



PUTUSAN

Nomor 0242/Pdt.G/2015/PA.Bb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Bengkel, pendidikan terakhir STM, alamat KOTA BAUBAU, selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMA, alamat KOTA BAUBAU, selanjutnya di sebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat -alat bukti yang diajukan di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 01 Juli 2015 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada tanggal 01 Juli 2015 dengan register Nomor 0242/Pdt.G/2015/PA.Bb. dan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Betoambari, Kota Baubau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 196/46/V/2009, tertanggal 23 Mei 2009;

2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah keluarga Termohon, di KOTA BAUBAU dan tinggal selama 3 hari , setelah itu Pemohon dan Termohon pindah dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di KOTA BAUBAU dan tinggal sampai September 2014;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama ANAK, umur 4 tahun dan ANAK, umur 2 tahun 6 bulan, sekarang anak pertama dalam asuhan Termohon sedangkan anak kedua dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Agustus 2014, antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh
 - Termohon tidak melayani Pemohon dalam hal menyediakan makanan pada saat makan
 - Apabila Pemohon sudah pulang dari tempat kerja, Termohon marah-marah bahkan mencacimaki Pemohon dengan kata-kata kasar apabila Pemohon tidak membawa uang.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 23 September 2009, yang disebabkan pada saat itu Pemohon pulang dari tempat kerja dan Termohon langsung bertanya kepada Pemohon masalah keuangan namun Pemohon saat itu tidak membawahi uang akhirnya bertengkar mulut, akhirnya sejak itu juga Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon dengan alasan Pemohon ingin menenangkan diri sebab selama Pemohon dan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama orang tuanya, Pemohon dan Termohon selalu bertengkar yang terus menerus.

7. Bahwa atas perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di KOTA BAUBAU, sedangkan Termohon tetap tinggal dengan orang tuanya di KOTA BAUBAU, sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 9 (Sembilan) bulan lamanya.
8. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi.
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memanggil Pemohon dan Termohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Member izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan dan majelis hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan, namun tidak berhasil;

Hlm 3 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 0242/Pdt.G/2015/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Riduan, SHI**, sebagaimana laporan mediator tertanggal 30 Juli 2015, akan tetapi tidak berhasil dan selanjutnya di bacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap di pertahankan Pemohon;

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon hanya saja Termohon meluruskan mengenai Termohon tidak menyediakan makanan kepada Pemohon oleh karena Pemohon jarang pulang ke rumah dengan alasan lembur kerja dan uang hasil lemburnya tidak di berikan kepada Termohon;

Bahwa jawaban bantahan Termohon terhadap permohonan Pemohon selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa terhadap jawaban yang telah diajukan oleh Termohon, Pemohon telah pula mengajukan replik secara lisan yang pada intinya tetap pada permohonnya;

Bahwa Replik Pemohon terhadap jawaban Termohon selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya Termohon juga telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada intinya tetap pada jawaban semula;

Bahwa Duplik Termohon terhadap Replik Pemohon selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 196/46/V/2009 tanggal 23 Mei 2009 yang bermeterai cukup dan distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, (bukti P);

Bahwa selain bukti (P) tersebut, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan masing- masing bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di KOTA BAUBAU di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena anak kandung dan kenal Termohon karena anak menantu;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon di langsungkan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup dan tinggal bersama di rumah keluarga Termohon lalu kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karuniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon tidak memberikan uang kepada Termohon dengan alasan bahwa Pemohon tidak punya uang;
- Bahwa Termohon tidak menyediakan makan kepada Pemohon dan Termohon telah mengusir Pemohon keluar dari rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tehni bengkel, tempat tinggal di KOTA BAUBAU, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon berteman;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;

Hlm 5 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 0242/Pdt.G/2015/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karuniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarannya;
- Bahwa Termohon sering marah kepada Pemohon jika Pemohon lembur kerja dan tidak pulang ke rumah;
- Bahwa Termohon telah mengusir Pemohon keluar dari rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2014 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon dan Termohon telah berusaha di rukunkan;

Bahwa keterangan saksi Pemohon selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak akan menambah alat bukti lagi;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti di persidangan meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon;

Bahwa setelah proses pembuktian selesai, Pemohon lalu menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada surat permohonannya ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon menyampaikan kesanggupannya untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan di depan persidangan yang pada intinya menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon dan selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi serta memohon putusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan dari perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya seperti yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di depan persidangan, sebagaimana Relaas panggilan Nomor 0242/Pdt.G/2015/PA.Bb tanggal 15 Juli 2015;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan agar rukun kembali membina rumah tangganya, sebagaimana yang di kehendaki dalam pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan kedua belah pihak telah pula menempuh mediasi dengan mediator **Riduan, SHI** sebagaimana di maksud PERMA Nomor. 1 Tahun 2008, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil sesuai dengan hasil laporan mediasi tertanggal 30 Juli 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka selanjutnya majelis hakim membacakan permohonan Pemohon yang pada intinya tetap di pertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mengajukan permohonan cerai talak dengan mendalilkan yang pada pokoknya bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus 2014 tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang di sebabkan karena Termohon tidak

Hlm 7 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 0242/Pdt.G/2015/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melayani Pemohon dalam hal menyediakan makanan dan Termohon sering marah-marah bahkan mencaci maki Pemohon dengan kata-kata kasar jika Pemohon pulang ke rumah tidak membawa uang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada intinya Termohon mengakui telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara dirinya dengan Pemohon hingga menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal namun Termohon menegaskan bahwa Termohon tidak menyediakan makanan untuk Pemohon oleh karena Pemohon jarang pulang ke rumah dan selalu saja lembur dalam pekerjaannya;

Menimbang, bahwa dari jawaban yang telah diajukan oleh Termohon tersebut, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa senyatanya Termohon telah mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan dengan adanya pengakuan dari Termohon, maka hal tersebut merupakan bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya, baik sendiri maupun dengan perantara yang khusus dikuasakan untuk itu (vide Pasal 1925 KUH Perdata), hal mana yang juga diterangkan oleh kaidah fikih yang berbunyi :

اَلْبَيِّنَةُ حُجَّةٌ مُّتَعَدِّدَةٌ لِإِفْرَاقِ حُجَّةٍ قَاصِرَةٍ

Artinya : “ *Bukti dari penggugat adalah dalil yang dependen (tidak berdiri sendiri) dan pengakuan dari tergugat adalah dalil yang independen (tidak bergantung pada yang lain)* “.

Menimbang, bahwa namun oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak semata-mata didasarkan atas adanya pengakuan (vide Pasal 208 KUH Perdata), akan tetapi menuntut adanya pemeriksaan tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan guna untuk menghindari terjadinya penyeludupan hukum (*rechts on dekking*), maka Majelis Hakim kemudian membebani Pemohon dan Termohon dengan pembuktian berimbang ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat P dan menghadirkan 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah di uraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dengan kode P yang di ajukan Pemohon yang di keluarkan oleh instansi yang berwenang yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, Kota Baubau dan telah di beri meterai secukupnya serta telah di nazegeben di kantor pos, hal mana telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai Jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000, maka surat bukti (P.1) tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dan harus di nyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vollidig en bindende bewijskracht), karenanya dapat di terima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, keterangan Pemohon di persidangan, dan surat bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P), serta keterangan saksi-saksi di depan persidangan, telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah ternyata mempunyai hubungan dekat dengan Pemohon, maka patut dinyatakan keberadaan para saksi tersebut telah memenuhi maksud dan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai berbagai peristiwa terlepas satu dari yang lainnya dan masing-masing berdiri sendiri namun saling bertautan dan berhubungan satu sama lain dan telah menguatkan peristiwa tertentu sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah di karunia dua orang anak;

Hlm 9 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 0242/Pdt.G/2015/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan kesaksian dibawah sumpah di muka persidangan, dan telah ternyata pula kesaksian yang telah disampaikan didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, maka sesuai maksud Pasal 309 RBg jo. Pasal 1908 KUH Perdata patut dinyatakan kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi yang di ajukan Pemohon telah memberikan keterangannya di muka persidangan tidak ada menerangkan tentang suatu peristiwa hukum, in cassu, perselisihan dan pertengkarannya yang telah mendorong suatu akibat hukum, in cassu, perpisahan, namun dengan ternyata hanya pengetahuan para saksi tentang suatu akibat yang disertai pula dengan sebab dan alasan hukum dan senyatanya keterangan tersebut sesuai dengan realita yang kini terjadi dalam rumah tangga Pemohon, maka patut dinyatakan keterangan para saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk memperteguh dalil jawabannya, Termohon telah di beri kesempatan untuk mengajukan alat bukti di persidangan namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan hanya mohon putusan;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan di dalam persidangan akan memberikan mut'ah atau kenang-kenangan kepada Termohon sesuai dengan kesanggupannya yakni mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diuraikan diatas dan fakta di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta yang terbukti kebenarannya sebagai berikut:

- a. Bahwa, benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 23 Mei 2009;
- b. Bahwa, benar dari pernikahannya, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- c. Bahwa, benar, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- d. Bahwa, benar sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi hidup bersama;
- e. Bahwa, benar pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- f. Bahwa, Pemohon menunjukkan tekad yang kuat untuk bercerai sedangkan Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan tentang tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang tersebut di muka, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam hubungan suami isteri yang sah, maka untuk itu harus dinyatakan bahwa Pemohon cukup beralasan sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan yang sangat kuat (*mistaqan galidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sesuai pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, namun telah ternyata rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mencapai tujuan luhur perkawinan tersebut;

Hlm 11 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 0242/Pdt.G/2015/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apabila di dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan keutuhan perkawinannya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada hakikatnya rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mencapai puncak krisis yang sudah tidak bisa di rukunkan kembali dan jika di paksakan untuk di teruskan, maka akan membawa mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

"Menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan"

Memperhatikan dalil *Madza Huriyatut Zaujain* juz I halaman 83 sebagai berikut :

و قد اختار الأسلام نظام المطلاق حين
تضطرب

Artinya Islam memilih lembaga thalak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, memperkuat dugaan bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;-

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini terjadi atas kehendak Pemohon (Suami), maka Pemohon berkewajiban untuk memberikan Nafkah Iddah kepada Termohon, namun oleh karena Termohon telah berlaku nusyuz kepada Pemohon dengan tidak memberikan pelayanan yang baik kepada Pemohon dan telah pula mengusir Pemohon keluar dari rumah, maka majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak lagi berkewajiban untuk memenuhi atau memberikan nafkah Iddah kepada Termohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dalam keadaan nusyuz namun Pemohon dalam persidangan telah bersedia untuk memberikan Mut'ah atau kenang-kenangan kepada Termohon sesuai dengan kesanggupannya, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah SWT dalam Al-Qur'an antara lain Surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang makruf, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa"

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan Pemohon untuk memberikan Mut'ah atau kenang-kenangan berupa uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon, maka majelis hakim menghukum Pemohon untuk memberikan Mut'ah kepada

Hlm 13 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 0242/Pdt.G/2015/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon berupa uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini di bebaskan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, Kota Baubau tempat perkawinan Pemohon dan Termohon di langsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk di catat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar Mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Kamis tanggal **20 Agustus 2015 M**, bertepatan dengan tanggal **05 Dzulqaidah 1436 H** oleh kami **Muhammad Surur, S.Ag**, sebagai Ketua Majelis, dengan di dampingi **Mushlih, SHI**, dan **Hafidz Umami, SHI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana di bacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di hadirinya Hakim Anggota dan di bantu oleh **Abd. Rahim, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dan di hadirinya pula oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Muhammad Surur, S.Ag

Hakim anggota

Hakim anggota

Mushlih, SHI

Hafidz Umami, SHI

Panitera Pengganti,

Abd. Rahim, S.Ag

Hlm 15 dari 16 Hlm. Putusan Nomor 0242/Pdt.G/2015/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran :	Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp	50.000,-
3. Panggilan : Rp.	140.000,-
4. Redaksi : Rp.	5.000,-
5. Materai : Rp.	6.000,-
J u m l a h : Rp.	231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)